

E-ISSN: 2829-4580, P-ISSN: 2829-4599

DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v1i3>

Received: 30 Oktober 2022, Revised: 10 November 2022, Publish: 21 Desember 2022



Fungsi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam Pembentukan Qanun Aceh

Armiwal¹, Rahmawati², Tasmia³

¹) Program Studi Administrasi Publik, Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh, Indonesia

²) Program Studi Administrasi Publik, Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh, Indonesia

³) Program Studi Administrasi Publik, Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh, Indonesia, email: miaemsa@gmail.com

Corresponding author: Tasmia Emsa³

Abstrak: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki peran yang strategis. DPRD dalam melaksanakan fungsi Legislasi, kini telah menjadi fenomena dibanyak daerah, dibantu oleh sebuah alat kelengkapan DPRD yang disebut dengan Badan Legislasi Daerah (Balegda). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Fungsi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pembentukan Qanun Aceh. Bagaimana Kendala Fungsi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam Pembentukan Qanun Aceh. Kegunaan Hasil Penelitian ini secara teoritis, sumbangan peneliti dalam brain storming (curah pendapat) dan sebagai landasan berfikir bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya terhadap Pengembangan konsep kajian tentang Otonomi Daerah terhadap fungsi Badan Legislasi. Dan secara Praktis Memberikan informasi dan sumbangan pemikiran serta masukan bagi para pengambil keputusan, serta menjadi bahan pembelajaran bagi praktisi hukum, dan kalangan masyarakat luas yang ingin mengetahui tentang pelaksanaan fungsi Badan legislasi dalam pembentukan Qanun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari indikator yaitu, Pada tahap perencanaan rancangan qanun dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Gubernur. Realitanya, dalam menjalankan amanat yang diberikan undang undang dalam hal fungsi legislasi, pada masa sekarang titik berat dari bidang legislatif sudah seringkali bergeser ke bidang eksekutif, usulan rancangan undang undang sering diusulkan dari pemerintah, Sedangkan badan legislatif hanya tinggal membahas dan mengamandemennaknya saja. Secara konsensus politik terhadap perancangan sbuah qanun daerah yang didasari pada konstelasi pemikiran eksekutif dalam upaya menetralsir kedaan daerah dengan menetapkan sebuah kebijakan melalui qanun daerah berkenaan dengan subtansi yang tumbuh berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dalam pemerintahan. Kesimpulannya, masih sangat minim melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan/ Qanun dengan alasan keterbatasan dana. Selayaknya DPR Aceh harus mengupayakan secara optimal pelibatan masyarakat dalam penyusunan suatu Qanun, tidak hanya dalam bentuk RDPU tetapi dengan menggunakan segala instrumen dan saluran seperti yang telah disediakan oleh undang-undang dan Qanun Aceh tentang Tata Cara Pembuatan Qanun.

Kata Kunci: Fungsi, Badan Legislasi, DPRA, Qanun.

PENDAHULUAN

Sebagai Legislatif Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 96 menyebutkan bahwa DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) memiliki fungsi antara lain: (a) Fungsi Legislasi, (b) Fungsi Pengawasan, dan (c) Fungsi Anggaran. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak disebutkan dalam pasal 101 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki peran yang strategis. DPRD dalam melaksanakan fungsi Legislasi, kini telah menjadi fenomena dibanyak daerah, dibantu oleh sebuah alat kelengkapan DPRD yang disebut dengan Badan Legislasi Daerah (Balegda). Kehadiran badan legislasi daerah sangat diperlukan, agar kinerja dewan dalam menjalankan fungsi Legislasi, anggaran dan pengawasan lebih optimal. Kebutuhan akan alat kelengkapan Badan legislasi daerah di DPRD merupakan potensi dan peluang yang dapat digali dan di manfaatkan.

Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah membuat semua DPRD Tingkat I dan II mengalami banyak perubahan yang mendasar, salah satunya, tidak ada lagi pendapat akhir fraksi dalam Rapat Paripurna tetapi pengambilan keputusan dilakukan pada saat laporan terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh disebutkan dalam Pasal 30 (1) alat kelengkapan DPRA/DPRK terdiri atas Pimpinan, Komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Legislasi dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA. Sedangkan di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menegaskan bahwa "Panitia legislasi berkedudukan sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun". Sehingga panitia legislasi pada DPRA dibentuk oleh DPRA. Dengan demikian Panitia legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat tetap. Dalam Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pasal 1 (angka 14) menyebutkan Badan legislasi adalah pengelompokan anggota DPRA secara fungsional untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pembentukan/pembahasan rancangan qanun dan peraturan-peraturan lainnya secara berencana, terpadu dan sistematis.

Jika dicermati dalam Tata Tertib DPRA bahwa Badan Legislasi merupakan salah satu alat kelengkapan DPRA yang bersifat tetap dan dibentuk oleh dewan pada awal masa jabatan. Sedangkan tugas Badan legislasi diantaranya menyusun program legislasi yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) periode keanggotaan 5 (lima) tahun, menyiapkan rancangan qanun inisiatif DPRA berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan setiap tahun.

Pada pelaksanaannya kinerja legislatif yang lamban dalam menghasilkan Qanun-Qanun yang sudah dimasukkan dalam Program legislasi (Prolega). Tahun 2021, kinerja DPRA dinilai rendah yang terlihat dari jumlah realisasi pengesahan Qanun dibandingkan dengan jumlah Qanun yang masuk menjadi Program legislasi. Untuk tahun 2021 ada 12 Qanun yang masuk dalam Prolega, namun sampai dengan akhir Desember 2021 yang di realisasi pengesahan hanya 4 Qanun saja, 7 Qanun akan dilanjutkan pada tahun 2022.

Berikut ini 4 (empat) Qanun yang telah di paripurna penetapan: (1) Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Pengusul Inisiatif DPRA); (2) Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Rakyat Aceh (Pengusul Inisiatif DPRA); (3) Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Aceh (Pengusul Pemerintah Aceh); (4) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pengusul Pemerintah Aceh)

Dari keempat Qanun yang telah diparipurnakan penetapannya, 2 qanun merupakan inisiatif DPRA dan 2 qanun merupakan usulan dari Pemerintah Aceh. Disamping itu, legislatif Aceh juga terlihat tidak menghasilkan kebijakan atau Qanun inisiatif yang lebih menyentuh pemenuhan hajat hidup masyarakat. Orientasi dari sekian banyak fungsi Badan Legislasi yang paling dominan ditonjolkan didalam pelaksanaan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah yang bersifat inisiatif, artinya mengolah, merencanakan dan membahas serta mengesahkan Qanun yang diinginkan oleh dewan. Karena ada rancangan qanun yang diajukan oleh Eksekutif dan ada yang inisiatif oleh dewan. Jadi yang lebih dominan dibahas adalah qanun yang berasal dari inisiatif oleh dewan itu sendiri, yang merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh dewan untuk mengajukan dan pembahasan qanun. Aturan pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berlaku peraturan tata tertib yang mengatur antara lain mengenai tata cara pengajuan dan pembahasan rancangan qanun usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Penting diperhatikan, qanun harus dilihat sebagai kebijakan yang utuh. Dalam penyusunan Program legislasi yang diinventarisasi adalah masalah sosial yang akan diatur dan disertakan penjelasan ringkas. Penyusunan program legislasi bukanlah sekedar pengumpulan judul rancangan qanun. Sebab judul semata tidak akan bisa menunjukkan arah kebijakan yang akan dihasilkan dan bisa menimbulkan tumpang tindih pembuatan qanun.

Fakta sementara yang diperoleh dalam proses perencanaan dan koordinasi masih ada beberapa masalah dalam Prolega, kualitas Qanun yang dihasilkan belum memadai sehingga kurang memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat. Tidak terpenuhinya target jumlah penyelesaian Rancangan Qanun, masih adanya kendala-kendala termasuk dalam pelaksanaan pembahasan Qanun Aceh yang direncanakan berdasarkan Prolega tahunan dan perlima tahunan. Sebelum dilakukan Konsultasi Mendagri Dewan menyurati serta mengkonfirmasi terkait kedatangan untuk berkonsultasi terkait Rancangan Qanun yang sedang dibahas, namun terkadang pada pelaksanaannya ketika konsultasi di Mendagri bukan di terima oleh pihak yang memiliki kapasitas dan kualitas bidang terkait Rancangan Qanun, namun diterima oleh pegawai biasa yang tidak mengetahui dan menguasai substansi dari sebuah Rancangan Qanun.

KAJIAN TEORI

Fungsi Badan Legislasi DPRA

Kata legislasi berasal dari bahasa Inggris “legislation” yang berarti perundang-undangan dari pembuat undang-undang. Sementara itu kata “legislation” berasal dari kata kerja “to legislate” yang berarti mengatur atau membuat undang-undang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata legislasi berarti pembuatan undang-undang. Secara umum kata “Legislasi” berarti “peraturan”, istilah legislasi secara khusus digunakan untuk menjelaskan pembentukan peraturan. Kata legislasi digunakan untuk menyederhanakan istilah proses pembentukan peraturan menjadi proses legislasi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, menjelaskan Prolegnas merupakan keluaran (output) dari tahap perencanaan. Seperti diketahui juga dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagai tersebut diatas menyebutkan bahwa ada enam tahapan pembentukan undang-undang, adalah: perencanaan, penyiapan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

Pelaksanaan program Legislasi dilakukan dari tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Acuan landasan hukum Prolega mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Dengan adanya Program legislatif dapat memberikan gambaran kebutuhan objektif sesuai peraturan perundang-undangan dan menjadikan dasar bersama pembentukan Qanun. Kemudian melakukan penyusunan rancangan skala prioritas qanun sebagai dasar program yang berkesinambungan dan terpadu dalam pembentukan qanun-qanun oleh lembaga yang berwenang di Aceh; selanjutnya melakukan dan penyelenggaraan kegiatan yang sinergis antar lembaga yang berwenang dalam membentuk Qanun, baik di tingkat kabupaten maupun propinsi. Dasar hukum fungsi legislasi adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Nomor 14 tahun 2014 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPD, DPRD. (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD; (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Secara umum yang dimaksudkan dengan fungsi legislasi adalah fungsi untuk membuat peraturan daerah. Hal ini ditegaskan pada Pasal 97, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, mengatakan bahwa: (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah bersama gubernur dan menyetujui atau tidak rancangan Peraturan daerah Provinsi. (2) Mengajukan usulan rancangan Peraturan daerah Provinsi; dan (3) Menyusun program pembentukan Peraturan Daerah bersama gubernur.

Di dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tugas Panitia Legislasi sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun adalah:

1. Menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRA/DPRK;
2. Menyiapkan rancangan qanun usul inisiatif DPRA/DPRK berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
3. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan qanun yang diajukan anggota, komisi, dan gabungan komisi sebelum rancangan qanun tersebut disampaikan kepada pimpinan dewan;
4. Memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan qanun yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi di luar rancangan qanun yang terdaftar dalam program legislasi daerah atau prioritas rancangan qanun tahun berjalan;
5. Melakukan pembahasan dan perubahan/penyempurnaan rancangan qanun yang secara khusus ditugaskan Panitia Musyawarah;
6. Melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan qanun yang sedang dan/atau yang akan dibahas dan di sosialisasikan rancangan qanun yang telah disahkan;
7. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi qanun melalui koordinasi dengan komisi;
8. Menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan qanun;
9. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan qanun yang sedang dibahas oleh Gubernur dan DPRA serta Bupati/Walikota dan DPRK; dan
10. Menginventarisasi masalah hukum dan peraturan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRA/DPRK untuk dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Secara kelembagaan penyelenggaraan pemerintah Aceh terdiri atas Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pemerintah Aceh terdiri atas Pemerintah Aceh yang menjalankan tugas eksekutif dan DPR Aceh yang menjalankan tugas legislatif. DPR-Aceh sebagai lembaga legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, DPR-Aceh didukung oleh personalia Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai unsur pelayanan terhadap DPR Aceh yang dipimpin oleh Sekretaris DPR Aceh yang dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR Aceh.

Dalam masa periode DPR Aceh di bentuklah alat kelengkapan Dewan dalam hal ini adalah pembentukan alat kelengkapan struktur organisasi DPR Aceh. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 30 dijelaskan, bahwa alat kelengkapan DPRA terdiri dari: (a) Pimpinan, (b) Komisi, (c) Panitia Musyawarah, (d) Panitia Anggaran, (e) Badan Kehormatan, (f) Panitia Legislasi, dan (g) Alat kelengkapan lain yang diperlukan. Badan legislasi merupakan alat kelengkapan DPR Aceh yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPR Aceh pada awal masa jabatan anggota DPR Aceh yang beranggotakan 19 (sembilan belas) orang. Anggota Badan Legislasi ini terdiri dari berbagai Fraksi DPR Aceh yang dibagi berdasarkan azas perimbangan yang proporsional. Penempatan anggota DPR Aceh dalam Badan Legislasi didasarkan atas usul Fraksinya yang berkedudukan sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun dan apabila membutuhkan tambahan anggota dalam pembahasan rancangan qanun-qanun, Badan Legislasi dapat meminta tambahan anggota dari fraksi-fraksi melalui Pimpinan Dewan. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Badan Legislasi merupakan unsur Pimpinan Kolektif Badan Legislasi dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi atau melalui musyawarah mufakat antar Fraksi ditetapkan dengan Keputusan DPR Aceh Badan Legislasi dengan masa tugas paling lama 2.5 (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali. Badan legislasi dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Aceh. Ini dilakukan agar program legislasi yang dihasilkan dapat terkoordinasi, terarah dan terpadu. Pemerintah Aceh kemudian meminta Biro atau Bagian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini ditunjuk Biro Hukum. Selanjutnya Biro Hukum akan mengkoordinasikan pada jajaran Eksekutif mengenai prioritas kebijakan yang akan dituangkan dalam Program Legislasi Aceh.

Pemegang kekuasaan dalam pembentukan perundang-undangan (qanun) adalah DPRA bersama dengan Pemerintah Aceh, keduanya mempunyai kekuasaan untuk mempersiapkan dan menyusun Program Legislasi Aceh (Prolega). Sedangkan pada tahap pengesahan dilakukan oleh DPRA dan disahkan melalui surat keputusan DPRA. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan panitia legislasi mempunyai tugas pembentukan prolega. Pada tingkat provinsi prolega dilaksanakan oleh Banleg DPRA sementara pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan Banleg DPRK. Banleg mengkoordinasikan internal legislatif terkait prioritas kebijakan yang diusulkan dalam Program Legislasi Aceh. Adapun fungsi Badan Legislasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebutkan di dalam Pasal 53 (ayat a, c dan e). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan Pasal 36 (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: pimpinan, Badan Musyawarah, komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan; dan, alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Badan Legislasi Daerah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD (Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010). Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan

permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. Sedangkan jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang bersangkutan yang anggotanya diusulkan oleh masing-masing fraksi.

Dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat pasal 1 angka (14) menyebutkan Badan legislasi adalah pengelompokan anggota DPRA secara fungsional untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pembentukan/pembahasan rancangan qanun dan peraturan-peraturan lainnya secara berencana, terpadu dan sistematis. Disebutkan juga di dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pasal 82 bahwa Badan legislasi merupakan alat kelengkapan DPRA yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRA pada masa jabatan anggota DPRA. Sedangkan anggota badan legislasi berjumlah 19 orang berbagai fraksi DPRA, dibagi berdasarkan asas perimbangan (proporsional). Untuk penempatannya anggota DPRA dalam badan legislasi berdasarkan atas usul fraksinya. Yang berkedudukan sebagai pusat perencanaan pembentukan Qanun. Koordinasi antara DPR Aceh dan Pemerintah Aceh dilakukan melalui penyusunan Program Legislasi Aceh secara bersama-sama yang dibuat pada awal periode tahunan sesuai dengan kebutuhan riil. Dalam proses kesepakatan untuk membuat Program Legislasi Aceh itu DPR Aceh dan Pemerintah Aceh bersama-sama mengajukan daftar rancangan Qanun yang diperlukan untuk kemudian dipilih dan/atau diintegrasikan guna dijadikan kesepakatan antar keduanya. Kesepakatan ini tentang Program Legislasi Aceh, baik yang untuk 5 (lima) tahun maupun yang untuk prioritas tahunan yang dituangkan kedalam keputusan DPR Aceh.

Sumber Daya Manusia

Masalah sumber daya manusia masih menjadi sorotan dan tumpuan bagi perusahaan untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi, sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan perusahaan. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang berlebihan, tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal kegiatan perusahaan tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Sebagai kunci pokok, sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Tuntutan perusahaan untuk memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas semakin mendesak sesuai dengan dinamika lingkungan yang selalu berubah, peranan seorang atasan/pemimpin mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pegawai karena kepemimpinan yang efektif memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha semua pekerja dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Pengelolaan sumber daya manusia terkait dan mempengaruhi kinerja organisasional dengan cara menciptakan nilai atau menggunakan keahlian sumber daya manusia yang berkaitan dengan praktek manajemen dan sarannya cukup luas, tidak hanya terbatas karyawan operasional semata, namun juga meliputi tingkatan manajerial. Sumber daya manusia sebagai penggerak organisasi banyak dipengaruhi oleh perilaku para pesertanya (partisipannya) atau aktornya.

Keikutsertaan sumber daya manusia dalam organisasi diatur dengan adanya pemberian wewenang dan tanggung jawab. Merumuskan wewenang dan tanggung jawab yang harus dicapai karyawan dengan standar atau tolak ukur yang telah ditetapkan dan disepakati oleh karyawan dan atasan. Karyawan bersama atasan masing-masing dapat menetapkan sasaran kerja dan standar kinerja yang harus dicapai serta menilai hasil-hasil yang sebenarnya dicapai pada akhir kurun waktu tertentu. Semula Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan terjemahan dari "human resources" namun ada pula ahli yang menyamakan sumber daya manusia dengan "manpower" (tenaga kerja). Bahkan sebagian orang menyetarakan pengertian sumber daya

manusia dengan personal (personalia, kepegawaian, dan sebagainya). Berbagai istilah yang dipakai untuk menunjukkan sumber daya manusia antara lain: manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya insani, manajemen personalia, manajemen kepegawaian, manajemen perburuhan, manajemen tenaga kerja, administrasi personalia (kepegawaian), dan hubungan industrial. Pada dasarnya pengembangan manusia tertuju pada peningkatan kualitas manusia. Teori sumber daya manusia mengandung berbagai makna sehingga Hasibuan (2013: 69) menyebutkan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang ada dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi didalamnya menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Dengan berpegang pada definisi tersebut di atas, kita harus memahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Dengan berpegang pada pengertian tersebut, istilah sumber daya manusia adalah manusia bersumber dan merupakan kekuatan (power). Pendapat tersebut relevan dalam kerangka berfikir bahwa agar menjadi sebuah kekuatan, sumber daya manusia harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya. Menurut Sutrisno (2011: 32) mengatakan bahwa : “Dalam rangka operasional, kompetensi manajerial membuat sumber daya manusia mampu menggali potensi sumber daya - sumber daya lain yang dimiliki perusahaan, mampu mengefektifkan dan mengefisienkan proses produksi di dalam perusahaan serta mampu menghasilkan produk yang memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Berikut beberapa pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia: Menurut Hasibuan (2013: 10) Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Menurut Schuler, et al. (dalam Sutrisno 2014:6) Manajemen sumber daya manusia merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Menurut Mangkunegara (2013:2) Manajemen sumber daya manusia adalah suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu. Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai. Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah nomenklatur istilah yang berperan sebagai pengelola sumber daya manusia dalam suatu perusahaan secara efektif dan efisien agar dapat membantu terwujudnya tujuan dari perusahaan.

Sumber daya manusia atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan tolok ukurnya Intelligence Quotient (IQ) dan Emotion Quality (EQ). Menurut Sutrisno (2011: 32) mengatakan bahwa “Dalam rangka operasional, kompetensi manajerial membuat sumber daya manusia mampu menggali potensi sumber daya - sumber daya lain yang dimiliki perusahaan, mampu mengefektifkan dan mengefisienkan proses produksi di dalam perusahaan serta mampu menghasilkan produk yang memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Organisasi akan berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan apabila terdapat manusia manusia yang berkualitas dan memiliki tujuan yang sama yaitu ingin menjadikan tempat mereka bekerja mengalami peningkatan pendapatan dari masa ke masa. Apabila tujuan dan keinginan sudah dijalankan dan sudah dapat diwujudkan, maka sumber daya manusia

tersebut tentu berharap hasil pekerjaan dan jerih payahnya mendapatkan hasil yang sepadan dengan apa yang sudah mereka kerjakan selama ini. Selain itu untuk mewujudkan kinerja yang maksimal dari pegawai, maka organisasi membutuhkan penilaian kinerja pegawainya. Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja pegawai. Dengan demikian diharapkan dibutuhkan sumber daya manusia yang secara potensial mampu melaksanakan peran dan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Sebagaimana disebutkan Sugiyono (2014: 295) mengenai Penelitian kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti kualitatif harus bersifat “perspektif emic” artinya memperoleh data “sebagaimana seharusnya”, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan/sumber data. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan informan secara lisan atau tulisan, dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh berdasarkan fakta yang ada di lapangan untuk mengetahui terhadap gambaran fungsi Badan Legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam pembuatan Qanun. Alasan pendekatan kualitatif dapat dijelaskan bahwa suatu pendekatan yang dilakukan secara persuasif kepada informan-informan yang diperlukan oleh peneliti agar mendapatkan informasi dalam suatu penyelesaian penelitian.

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah. Fokus juga bisa diartikan sebagai domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dengan situasi sosial, bahwa pembatasan masalah dan topik dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian akan semakin menimbulkan masalah baru. Fokus penelitian sebenarnya sangat diperlukan dalam suatu analisis agar mampu menganalisis maupun sasaran bagi peneliti yang tidak diperlukan, dengan adanya fokus penelitian akan mempermudah penelitian dalam menentukan metode dan sampai pada tahap pelaporan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah (1) Fungsi Badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pembentukan Qanun Aceh, dan (2) Kendala yang dihadapi oleh Badan Legislasi DPRA dalam Pembentukan Qanun Aceh.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sebagaimana pendapat Sugiyono (2014: 308) yang menerangkan bahwa Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.

Berdasarkan sumber data yang diperlukan maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Wawancara, Observasi langsung, dan Studi Dokumentasi.

Teknik analisa data merupakan data-data yang telah terkumpul pada penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu model analisis interaktif sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010: 337) dengan mengungkapkan sebagai berikut “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Sebagaimana menurut Sugiyono (2014: 333) menjelaskan bahwa analisis data adalah Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sentesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu analisis yang menggambarkan keadaan dan peristiwa secara menyeluruh dengan uraian yang dilakukan peneliti berdasarkan pada peraturan Perundang- Undangan, pandangan pakar, termasuk pengalaman peneliti dan penjelasan penulis di lapangan. Adapun proses analisa interaktif ini dapat disajikan dalam bentuk gambar sebagaimana Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010: 337) yang diklasifikasi atas 3 (tiga) komponen analisis, yaitu reduksi, sajian data, dan penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pembentukan Qanun Aceh

1. Perencanaan dan Koordinasi Racangan Qanun

Pelaksanaan program Legislasi dilakukan dari tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Acuan landasan hukum Prolega mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Dengan adanya Program legislatif dapat memberikan gambaran kebutuhan objektif sesuai peraturan perundang-undangan dan menjadikan dasar bersama pembentukan Qanun. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan diatur secara terencana, terpadu, dan sistematis. pembentukan peraturan daerah melalui program legislasi daerah dinamakan (prolegda), untuk program legislasi pembentukan Qanun di Aceh dinamakan program legislasi Aceh (prolega). Dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat pasal 1 angka (14) menyebutkan Badan legislasi adalah pengelompokan anggota DPRA secara fungsional untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pembentukan/pembahasan rancangan qanun dan peraturan-peraturan lainnya secara berencana, terpadu dan sistematis. Disebutkan juga di dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pasal 82 bahwa Badan legislasi merupakan alat kelengkapan DPRA yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRA pada masa jabatan anggota DPRA. Sedangkan anggota badan legislasi berjumlah 19 orang berbagai fraksi DPRA, dibagi berdasarkan asas perimbangan (proporsional). Untuk penempatannya anggota DPRA dalam badan legislasi berdasarkan atas usul fraksinya. Yang berkedudukan sebagai pusat perencanaan pembentukan Qanun.

Koordinasi antara DPR Aceh dan Pemerintah Aceh dilakukan melalui penyusunan Program Legislasi Aceh secara bersama-sama yang dibuat pada awal periode tahunan sesuai dengan kebutuhan riil. Dalam proses kesepakatan untuk membuat Program Legislasi Aceh itu DPR Aceh dan Pemerintah Aceh bersama-sama mengajukan daftar rancangan Qanun yang diperlukan untuk kemudian dipilih dan/atau diintegrasikan guna dijadikan kesepakatan antar keduanya. Kesepakatan ini tentang Program Legislasi Aceh, baik yang untuk 5 (lima) tahun maupun yang untuk prioritas tahunan yang dituangkan kedalam keputusan DPR Aceh.

Temuan 1: Penyusunan program pembentukan peraturan daerah belum didasarkan pada skala prioritas program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dipertimbangkan untuk melakukan perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program pembentukan Perda, agar mengharuskan keberadaan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik pada saat penyusunan program pembentukan perda, sehingga dapat dilihat urgensi dan seberapa prioritas suatu permasalahan diatur dalam suatu perda.

2. Pembahasan Rancangan Qanun

Proses pembahasan diawali dengan rapat paripurna DPR Aceh dengan acara penjelasan Gubernur, selanjutnya pandangan umum fraksi dalam rapat komisi, atau panitia khusus (pansus). Dalam proses pembahasan apabila DPR Aceh memandang perlu dapat dilakukan studi banding ke daerah lain yang memiliki peraturan daerah yang sama dengan substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Pada saat pembahasan rancangan Qanun bersama pemerintah Aceh dalam Rapat Paripurna DPR Aceh dari tahapan-tahapan pembahasan yang telah dilaksanakan, terdapat saran, masukan dan usulan dalam pembahasan baik ditingkat pansus, gabungan komisi, sudah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan, baik terhadap aspek normatif, substantif maupun legal drafting dan sudah dapat disepakati pada rapat pansus dan gabungan komisi sehingga dalam rapat pendapat akhir fraksi-fraksi semua dapat menerima untuk dilanjutkan pembahasannya. Pada tahap selanjutnya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menghasilkan sebuah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan adanya ruang bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan pada tahap akhir ditetapkan menjadi peraturan daerah/qanun. Pada saat pembahasan rancangan Qanun bersama legislative dalam Rapat Paripurna DPR Aceh dari tahapan-tahapan pembahasan yang telah dilaksanakan, terdapat saran, masukan dan usulan dalam pembahasan baik ditingkat pansus, gabungan komisi, sudah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan, baik terhadap aspek normatif, substantif maupun legal drafting dan sudah dapat disepakati pada rapat pansus dan gabungan komisi sehingga dalam rapat pendapat akhir fraksi-fraksi semua dapat menerima untuk dilanjutkan pembahasannya dan ditetapkan menjadi peraturan daerah/qanun.

Temuan 2: pembahasan rancangan qanun Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama eksekutif yaitu Pemerintah Aceh dari tahapan-tahapan pembahasan yang telah dilaksanakan, terdapat saran, masukan dan usulan dalam pembahasan baik ditingkat pansus, gabungan dan komisi, sudah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan, sehingga dalam rapat pendapat akhir fraksi-fraksi semua dapat menerima untuk dilanjutkan pembahasannya dan ditetapkan menjadi peraturan daerah/qanun.

Kendala yang dihadapi oleh Badan Legislasi DPRA dalam Pembentukan Qanun Aceh

1. Faktor Penghambat Internal

Pemerintah Daerah yang merupakan puncak kekuasaan eksekutif di Daerah dalam menjalankan kekuasaannya bekerja sama dengan DPRD sebagai lembaga legislatif. Walaupun demikian hubungan antara eksekutif dan legislatif terdapat hubungan yang bersifat politis. Karena dalam produk peraturan perundang-undanganselalu terdapat pertimbangan yang diberikan oleh lembaga legislatif yang pada dasarnya merupakan hasil perundingan para elit politik. Dalam penataan aktivitas persidangan dilakukan konsentrasi terhadap sistematika dari

kegiatan pelaksanaan penyelesaian sebuah qanun melalui perencanaan, pelaksanaan, maupun persetujuan sekaligus dilembarkan daerahkan oleh eksekutif yang menunjukkan suatu qanun sudah diberlakukan di daerah untuk diketahui secara umum. Partisipasi publik dapat dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memengaruhi proses pembentukan kebijakan publik. Partisipasi publik penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi orang-orang tertentu, tetapi juga dampak positif bagi masyarakat. Prosesnya dapat dilakukan melalui tahapan penetapan agenda, perumusan kebijakan, dan implementasi. Partisipasi public dalam pembentukan kebijakan di Aceh mengalami pasang surut. Setelah penandatanganan perjanjian damai, tingkat partisipasi publik sangat baik terutama dalam pembentukan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh. Selanjutnya, pada 2009-2014 partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan menurun. Tingkat partisipasi public dalam pembentukan kebijakan ditentukan oleh kebebasan informasi public.

Temuan 3: Kurang maksimalnya dukungan Partai Politik maupun partisipasi politik dalam banyak hal dikalahkan oleh kepentingan politik pejabat legislatif dan eksekutif. Sehingga substansi peraturan tidak lagi aspiratif terhadap program Pembentukan Perda

2. Faktor Penghambat Eksternal

Dalam penataan aktivitas persidangan dilakukan konsentrasi terhadap sistematika dari kegiatan pelaksanaan penyelesaian sebuah qanun melalui perencanaan, pelaksanaan, maupun persetujuan sekaligus dilembarkan daerahkan oleh eksekutif yang menunjukkan suatu qanun sudah diberlakukan di daerah untuk diketahui secara umum. Dalam pembahasan Rancangan Qanun Aceh, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif setidaknya terdapat 2 (dua) alasan mengenai pelibatan partisipasi masyarakat yaitu: Masyarakat yang paling tahu kebutuhan pembangunan di daerahnya dan peraturan-peraturan yang dibutuhkan yang menyangkut dengan kebutuhan kemasyarakatan itu sendiri. Mendorong masyarakat untuk melaksanakan dan mematuhi qanun Kabupaten tersebut dalam rangka efektifitas fungsi legislasi. Jadi secara umum partisipasi masyarakat secara aktif akan memperbesar tingkat efektifitas pelaksanaan Qanun Kabupaten, oleh karena itu DPRK harus membuka kesempatan kepada masyarakat atau para pihak lainnya untuk mengambil bagian (partisipasi) dalam seluruh tahapan pembentukan Qanun Aceh.

Seyogyanya memang setiap penyusunan Raqaan menjadi Qanun harus semaksimal mungkin pelibatan partisipasi masyarakat guna partisipatif dan memiliki ruh suatu peraturan. Namun selama ini tidak semua Raqaan dilakukan RDPU karena terkendala dana. Bahwa DPR Aceh tidak memiliki pos khusus untuk anggaran RDPU, berbeda dengan pihak eksekutif yang memang memiliki anggaran untuk itu dan dilakukan dalam bentuk audiensi-audiensi dengan tenaga ahli dan masyarakat luas.

Partisipasi masyarakat masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan daerah. Balegda melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat yang berkembang sebagai aspirasi politik dalam mewacanakan sebuah hukum daerah dengan menetapkan melalui Qanun inisiatif berbarengan dengan qanun eksekutif yang nantinya yang disetujui bersama sebagai program prolegda persatu tahunan.

Temuan 4: Ruang partisipasi masyarakat sangat berguna demi terciptanya efektifitas terhadap pemberlakuan qanun dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh masih sangat minim melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan/ Qanun dengan alasan keterbatasan dana, Padahal tepat tidaknya rumusan peraturan sangat ditentukan oleh kebutuhan masyarakat.

Selayaknya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh harus mengupayakan secara optimal pelibatan masyarakat dalam penyusunan suatu Qanun, tidak hanya dalam bentuk RDPU tetapi dengan menggunakan segala instrumen dan saluran seperti yang telah disediakan oleh undang-undang dan Qanun Aceh tentang Tata Cara Pembuatan Qanun.

KESIMPULAN

Fungsi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Dpra) Dalam Pembentukan Qanun Aceh yaitu: melalui masih lemahnya penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah belum didasarkan pada skala prioritas program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah.

Kendala yang dihadapi oleh Baleg DPRA dalam pembentukan Qanun Aceh melalui, Ruang partisipasi masyarakat sangat berguna demi terciptanya efektifitas terhadap pemberlakuan qanun dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik. DPR Aceh masih sangat minim melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan/ Qanun dengan alasan keterbatasan dana. Selayaknya DPR Aceh harus mengupayakan secara optimal pelibatan masyarakat dalam penyusunan suatu Qanun, tidak hanya dalam bentuk RDPU tetapi dengan menggunakan segala instrumen dan saluran seperti yang telah disediakan oleh undang-undang dan Qanun Aceh tentang Tata Cara Pembuatan Qanun.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Malayu. SP. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexi. J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edi. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.